



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, pengolahan limbah cair merupakan salah satu jenis objek retribusi daerah, maka untuk pemungutannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengolahan Limbah Cair;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;
4. Bupati adalah Bupati Klungkung;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
7. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang perlu diolah melalui instalasi pengolahan limbah cair karena diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
8. Instalasi Pengolahan Limbah Cair yang selanjutnya disingkat IPLC adalah tempat pengolahan limbah cair yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
9. Badan adalah suatu organisasi atau lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun swasta serta badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk tujuan kepentingan

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas Pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola secara khusus dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Instalasi Pengolahan Limbah Cair.
- (2) Jenis pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengolahan limbah tinja dalam bentuk Instalasi Pengolahan Limbah Tinja.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pengolahan limbah cair, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pengolahan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan, sarana dan prasarana, volume, biaya operasional dan investasi.

BAB V  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pengolahan limbah cair, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pelayanan pengolahan limbah cair yang terdiri dari biaya operasional, biaya perawatan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan serta volume limbah cair.

Pasal 9

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	VOLUME LIMBAH/SEKALI PEMBUANGAN	TARIF
Pengolahan Lumpur Tinja	0 s.d 3 M3	Rp. 75.000,00
	Diatas 3 M3 s.d 5 M3	Rp. 125.000,00

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Klungkung.

BAB VIII  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN

## Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.

## Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

## Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat dapat memberi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.

## Pasal 15

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan SSRD.

## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD dan SSRD serta tata cara pemungutan, pembayaran, penetapan tempat pembayaran retribusi, tata cara angsuran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X PENAGIHAN

### Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan / atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian keringanan, dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, barang, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang

pada Tanggal 21 Desember 2012

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarang  
pada Tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 20

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

## I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab upaya dan usaha meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pembiayaan adalah sangat mutlak diperlukan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terjadi perubahan dan pembaharuan Sistem Retribusi Daerah yang lebih sederhana, adil, efektif dan efisien. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten, maka untuk pengaturan pelaksanaan pemungutannya agar mempunyai landasan hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2,  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 19